



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 357 /Kpts/KPU-Prov-024/2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 (DPTb-1)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- bang :
- a. bahwa yang dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 adalah Pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1);
 - b. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusi warga negara sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- ngat :
- 1. Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : Berita Acara Nomor 678/BA/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTB-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebanyak 11.961 Pemilih.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 30 Oktober 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



SAHRAN RADEN, S.Ag.SH.MH

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
NO : 678/BA/X/2015

RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

Sesuai Ketentuan Pasal 24 Ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Parman No. 58 Palu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Berita Acara ini dilampiri dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 (formulir A.Tb1.3-KWK dan A.Tb1.4-KWK KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 berjumlah 11.961 Pemilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 30 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH

Ketua

2. Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si

Anggota

3. NAHARUDDIN, SH, MH

Anggota

4. Dr. NISBAH, M.Si

Anggota

5. SAMSUL Y. GAFUR, SH

Anggota

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

: SULAWESI TENGAH

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				AL	PL	L+P	
KOTA PALU	8	45	621	506	431	937	
KAB. SIGI	15	176	531	634	622	1.256	
KAB. DONGGALA	16	167	609	207	199	406	
KAB. PARIGI MOUTONG	23	283	799	773	587	1.360	
KAB. POSO	19	170	480	1.000	909	1.909	
KAB. TOJO UNA-UNA	12	146	350	369	348	717	
KAB. BANGGAI	23	337	711	1.160	1.261	2.421	
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	144	261	107	131	238	
KAB. BANGGAI LAUT	7	66	136	70	70	140	
KAB. MOROWALI	9	133	247	478	538	1.016	
KAB. MOROWALI UTARA	10	125	246	353	362	715	
KAB. TOLITOLI	10	104	475	259	263	522	
KAB. BUOL	11	115	295	155	169	324	
TOTAL	175	2.011	5.761	6.071	5.890	11.961	

Palu, 30 Oktober 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Tanggal 30 Oktober 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

2. Anggota

Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.SI

3. Anggota

NAHARUDDIN, SH., MH

4. Anggota

Dr. NISBAH, M.SI

5. Anggota

SAMSUL Y. GAFUR, SH